

Jakarta, 20 April 1988

Nomor : INS-416a/K/1988
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Instruksi Kepala BPKP
Tentang Pemantapan Kerjasama
BPKP-Kejaksaan

Kepada Yth.:
Para Kepala Perwakilan BPKP
di
SELURUH INDONESIA

Di dalam upaya lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna kerjasama BPKP - Kejaksaan yang selama ini sudah berjalan baik, dengan ini kami keluarkan Instruksi Kepala BPKP tentang "Pemantapan Kerjasama BPKP dengan Kejaksaan di dalam Penanganan Kasus yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi".

Dengan adanya Instruksi kami tersebut, maka seluruh penanganan kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi hendaknya mempedomani pola kerja baru sebagai terlampir. Untuk pelaksanaan Instruksi kami ini Deputi Bidang Pengawasan Khusus akan memberikan petunjuk pelaksanaannya.

Demikian agar Instruksi ini dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

KEPALA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN

TTD

Drs. GANDHI
NIP. 060006034

Tembusan Kepada :

Yth. Bapak Jaksa Agung RI di Jakarta;
Yth. Sdr. Deputi Bidang Administrasi, BPKP di Jakarta;
Yth. Sdr. Deputi Bidang Pengawasan Pengeluaran Pusat dan Daerah, BPKP di Jakarta;
Yth. Sdr. Deputi Bidang Pengawasan Penerimaan Pusat dan Daerah, BPKP di Jakarta;
Yth. Sdr. Deputi Bidang Pengawasan BUMN/BUMD, BPKP di Jakarta;
Yth. Sdr. Deputi Bidang Pengawasan Perminyakan dan Gas Bumi, BPKP di Jakarta;
Yth. Sdr. Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa, BPKP di Jakarta;
Yth. Sdr. Deputi Bidang Pengawasan Khusus, BPKP di Jakarta;

Lampiran Instruksi Ka. BPKP

Nomor : Ins-416a/K/1988

**POLA KERJASAMA BPKP DENGAN KEJAKSAAN
DALAM PENANGANAN KASUS YANG BERINDIKASI
TINDAK PIDANA KORUPSI**

1. BAHAN AWAL

- 1.1. Bahan awal yang diserahkan oleh BPKP akan didiskusikan dan dianalisa bersama-sama Kejaksaan.
- 1.2. Hasil diskusi dan analisa ada dua kemungkinan :
 - 1.2.1. Cukup dasar dan alasan bagi Jaksa untuk melakukan penyelidikan.
 - 1.2.2. Tidak cukup dasar dan alasan untuk dilakukan penyidikan, sehingga Jaksa dapat meminta kepada BPKP agar bahan awal dimantapkan.
Pemantapan bahan awal dapat dilaksanakan dengan dukungan Jaksa.

2. PENYELIDIKAN

- 2.1. Penyelidikan dilaksanakan oleh Jaksa dengan bantuan/dukungan dari BPKP.
- 2.2. Hasil penyelidikan didiskusikan dan dianalisa bersama-sama BPKP dengan maksud :
 - BPKP dapat mengikuti perkembangan,
 - BPKP dapat memahami problema yang ada,
 - BPKP diharapkan dapat mengerti dan menerima sikap dan tindakan Jaksa,
 - Jaksa dapat memahami sistem administrasi keuangan yang biasanya menjadi sumber pelanggaran hukum.
- 2.3. Hasil penyelidikan ada dua kemungkinan :
 - 2.3.1. Cukup dasar dan alasan untuk ditingkatkan ke Penyidikan.
 - 2.3.2. - Tidak cukup dasar dan alasan untuk ditingkatkan ke Penyidikan, sehingga Penyelidikan dihentikan dengan menerbitkan SPK Penyelidikan (Model S.LID.SUS-1b).
 - Penghentian Penyelidikan diberitahukan kepada BPKP, disertai pendapat dan saran untuk ditempuh upaya lain dalam rangka pengamanan kekayaan Negara dan pelaksanaan sanksi administratif.
- 2.4. Apabila terdapat perbedaan pendapat antara BPKP dengan Kejaksaan, masalahnya akan dilaporkan kepada atasan masing-masing untuk mendapatkan petunjuk.

3. PENYIDIKAN

- 3.1. Penyidikan dilakukan oleh Jaksa dengan bantuan/dukungan semua pihak, terutama BPKP.
- 3.2. Hasil Penyidikan didiskusi dan dianalisa bersama BPKP, dengan maksud seperti tersebut butir 2.2.
- 3.3. Hasil Penyidikan ada dua kemungkinan :
 - 3.3.1. Cukup dasar dan alasan untuk ditingkatkan ke Penuntutan.
 - 3.3.2. Tidak cukup dasar dan alasan untuk ditingkatkan ke Penuntutan, sehingga Penyidikan dihentikan dengan menerbitkan SKP Penyidikan (Model S.DIK.SUS-12).
Penghentian Penyidikan diberitahukan kepada BPKP, disertai pendapat dan saran untuk ditempuh upaya lain dalam rangka pengamanan kekayaan Negara dan pelaksanaan sanksi administratif.
- 3.4. Apabila terdapat perbedaan pendapat antara BPKP dengan Kejaksaan, masalahnya akan dilaporkan kepada atasan masing-masing untuk mendapatkan petunjuk.

4. PRIORITAS PENANGANAN

- 4.1. Penanganan Tindak Pidana Korupsi harus diutamakan dari perkara-perkara yang lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971
- 4.2. Kerjasama antara BPKP dengan Kejaksaan dilaksanakan dengan aktif dan sedini mungkin agar tercapai efisiensi dan efektivitas kerja

Jakarta, 20 April 1988

KEPALA
BADAN PENGAWAS KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN

TTD

Drs. Gandhi
NIP. 060006034